



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno Hatta ,Kel. Durian II , Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
Telepon (0754) 61018

Laman <http://www.dukcapil.sawahlunto.go.id>, E-mail: disdukcapil.swl@gmail.com

Sawahlunto, 15 Desember 2025

Nomor	: 400.12.1/622/DKPS-Swl/2025	Kepada Yth:	Kepala Desa/Kelurahan se-Kota
Lampiran	: 1 (Satu) Rangkap		Sawahlunto
Perihal	: Penerapan Denda Keterlambatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	di –	<u>Sawahlunto</u>

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini kami kirimkan Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor: 100.4.3/04/DKPS-SWL/2025 tentang Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sawahlunto. Dimana surat ini sekaligus sebagai teguran lisan bagi yang belum melakukan update Kartu Keluarga, ataupun penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

Demikian disampaikan untuk jadi perhatian, terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Sawahlunto



Andy Rastika, SH,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196609051993081001



WALI KOTA SAWAHLUNTO

Yth. 1. Sdr. Camat se-Kota Sawahlunto
2. Sdr. Lurah / Kepala Desa se-Kota Sawahlunto

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.3/04/DKPS-SWL/2025

TENTANG

PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAWAHLUNTO

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan ini kami sampaikan terkait penerapan denda atas keterlambatan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PELANGGARAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	GRATIS (TEPAT WAKTU)	TERLAMBAT	
			LEWAT WAKTU	BESARAN DENDA
I	PENDAFTARAN PENDUDUK			
1.	Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
2.	Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga Orang Asing (OA)	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 300.000,-
3.	Perpanjangan KTP el Orang Asing (OA)	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 300.000,-
4.	Penduduk yang tidak membawa KTP el saat bepergian			Rp. 10.000,-
5.	Pindah datang dari Luar Negeri Orang Asing (OA)	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 300.000,-
6.	Pelaporan WNI pindah ke Luar Negeri	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
7.	Pelaporan WNI datang dari Luar Negeri	<14 Hari	>14 Hari	Rp. 10.000,-
8.	Pindah datang Orang Asing (OA) pemegang KITAS	<14 hari	>14 Hari	Rp. 100.000,-
9.	Perubahan KITAS menjadi KITAP	<14 Hari	>14 Hari	Rp. 300.000,-
10.	Pelaporan pindah bagi Orang Asing (OA)	<14 Hari	>14 Hari	Rp. 300.000,-
II.	PENCATATAN SIPIL			
1.	Pelaporan Kelahiran	<60 Hari	>60 Hari	Rp. 10.000,-
2.	Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
3.	Kelahiran WNI di atas Kapal Laut atau Pesawat di Luar Negeri	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
4.	Pelaporan Lahir Mati	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
5.	Pelaporan Perkawinan	<60 Hari	>60 Hari	Rp. 10.000,-
6.	Perkawinan WNI di Luar Negeri	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
7.	Pembatalan Perkawinan	<90 Hari	>90 Hari	Rp. 10.000,-

No.	JENIS PELANGGARAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	GRATIS (TEPAT WAKTU)	TERLAMBAT	
			LEWAT WAKTU	BESARAN DENDA
8.	Pelaporan Perceraian	<60 Hari	>60 Hari	Rp. 10.000,-
9.	Perceraian WNI di Luar Negeri	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
10.	Pembatalan Perceraian	<60 Hari	>60 Hari	Rp. 10.000,-
11.	Kematian WNI di Luar Negeri	<7 Hari	>7 Hari	Rp. 10.000,-
12.	Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI)	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
13.	Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA)	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
14.	Pengakuan Anak	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
15.	Pengesahan Anak	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
16.	Perubahan Nama	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-
17.	Perubahan Kewarganegaraan	<60 Hari	>60 Hari	Rp. 300.000,-
18.	Pencatatan peristiwa penting lainnya	<30 Hari	>30 Hari	Rp. 10.000,-

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 11 Desember 2025

Wali Kota Sawahlunto,



Riyanda Putra

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto
2. Peringgal.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 03 Kota Sawahlunto, Sumatera Barat Kode Pos 27424,
Tlp. 0754.61062 Fax. 0754.61011 <https://sawahluntokota.go.id>